

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK SEWA MOBIL RENTAL TERHADAP
TINDAKAN WANPRESTASI KONSUMEN BERDASARKAN PASAL 1238 KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS : SEWA MENYEWA
MOBIL DI ALTIN RENTAL CAR PALABUHANRATU)**

SKRIPSI

MUHAMMAD ALRIZKY EKIawan

20200090087



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

SUKABUMI

2024

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK SEWA MOBIL RENTAL TERHADAP
TINDAKAN WANPRESTASI KONSUMEN BERDASARKAN PASAL 1238 KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS : SEWA MENYEWA
MOBIL DI ALTIN RENTAL CAR PALABUHANRATU)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh Gelar Sarjana Hukum
(S.H.)*

MUHAMMAD ALRIZKY EKIawan

20200090087



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

SUKABUMI

2024

ABSTRACT

One form of rental agreement activity is the car rental business. The lease agreement itself gives birth to the rights, obligations and responsibilities that apply in the agreement. Where if the rights and obligations are not fulfilled, either due to negligence or intentionality or due to an event that occurs beyond the authority of each party, it can be said to be a default, namely not fulfilling or neglecting to fulfill obligations as specified in the agreement made between the creditor and the debtor. Default in Article 1238 of the Civil Code is a condition where the debtor is declared negligent with a warrant, or with a similar deed, or based on the strength of the agreement itself, that is, if this agreement results in the debtor must be considered negligent with the passage of the specified time. One form of default that often occurs in Altin Rental Car is the delay in returning the vehicle. This research is included in the specification of empirical juridical legal research with a case approach, conceptual approach and legislative approach. Meanwhile. data collection techniques through observation, interviews, and literature studies. The results of the study found that Article 1238 has not been effective in protecting car rental activities as a whole because it only discusses the act of default and preventive protection measures, this article requires other legal provisions that can strengthen existing laws.

Keywords: *Rental Rental, Legal Protection, Car Rental*



ABSTRAK

Salah satu bentuk kegiatan perjanjian sewa menyewa adalah bisnis sewa menyewa mobil. Perjanjian sewa menyewa sendiri melahirkan hak, kewajiban dan tanggung jawab yang berlaku dalam perjanjian tersebut. Dimana apabila hak dan kewajiban tidak terpenuhi baik itu akibat adanya kelalaian atau kesengajaan maupun akibat suatu kejadian yang terjadi diluar kuasa masing-masing pihak maka dapat dikatakan sebagai wanprestasi yaitu tidak memenuhi atau lalai memenuhi kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi dalam Pasal 1238 KUH Perdata adalah kondisi dimana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Salah satu bentuk wanprestasi yang sering terjadi di Altin Rental Car adalah keterlambatan pengembalian kendaraan. Penelitian ini termasuk dalam spesifikasi penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris dengan pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Adapun. teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitian ditemukan Pasal 1238 belum efektif dalam melindungi kegiatan sewa menyewa mobil secara menyeluruh karena hanya membahas terkait tindakan wanprestasinya dan langkah perlindungan preventif, pasal ini memerlukan ketentuan hukum lain yang dapat memperkuat hukum yang sudah ada.

Kata Kunci: *Sewa Menyewa, Perlindungan Hukum, Rental Mobil*



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, saya sebagai penulis diberikan kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh tanggung jawab disertai dengan rasa bangga terhadap diri sendiri karena telah berhasil melewatinya dengan tepat waktu.

Tujuan penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas akhir dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu di Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra, sehingga selanjutnya dianggap layak untuk menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.). Selain itu penulisan skripsi ini bertujuan untuk menilai kompetensi terhadap diri sendiri sebagai keberhasilan saya dalam mendapatkan pengetahuan dan keilmuan semasa menempuh pendidikan selama empat tahun. Dan tentunya diharapkan skripsi ini dapat dimanfaatkan oleh para pembaca sebagai sumber referensi berikutnya, atau bahkan kebermanfaatan lainnya.

Sehubungan dengan itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Nusa Putra Bapak Dr. Kurniawan, S.T., M.Si., M.M. yang begitu luar biasa dalam melakukan upaya pembangunan dan perubahan pada kampus tercinta secara signifikan.
2. Ketua Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra k CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H. semasa menempuh pendidikan empat tahun lamanya yang sudah bersusah payah dalam memberikan kebijakan-kebijakan bagi mahasiswa hukum di Universitas Nusa Putra sehingga dianggap mampu memberikan yang terbaik dalam segala halnya.
3. Dosen Pembimbing I Universitas Nusa Putra Ibu Endah Pertiwi, S.H., M.Kn. yang senantiasa mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan begitu banyaknya

pengorbanan yang telah dilewati secara bersama-sama. Dan tak lupa terima kasih atas waktu dan pemikiran Dosen Pembimbing I yang turut serta berkontribusi dalam memaksimalkan skripsi ini agar mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Selebihnya Dosen Pembimbing I pun menjadi salah satu Dosen yang amat sangat penulis cintai karena atas takdir Tuhan Dosen Pembimbing I mampu menjadi penjemput pada saat penulis berstatus sebagai mahasiswa baru, dan kini menjadi penghantar penulis dalam menyanggah gelar Sarjana Hukum.

4. Dosen Pembimbing II Universitas Nusa Putra Bapak Ujang Badru Jaman, S.H., M.H. yang bersama-sama turut serta berkontribusi waktu dan pemikiran dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen Penguji Skripsi Bapak Junaidi Tarigan, S.H., M.M dan Bapak Armansyah, S.H., M.H yang dalam hal ini telah memberikan kritik, saran dan masukan untuk menjadikan skripsi ini sangat berkualitas.
6. Para Dosen Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra yang tanpa lelah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis semasa menempuh pendidikan di Universitas Nusa Putra.
7. Pemilik Altin Rental Car Bapak Mumus Mulyawan yang telah memberikan izin dan meluangkan waktunya untuk memberikan informasi tentang usahanya.
8. Bapak Ferdi, S.H., M.H. selalu hakim yang telah memberikan waktunya ditengah kesibukan dan memberikan ilmunya juga memotivasi saya untuk terus menegakan keadilan di Indonesia.
9. Pelanggan Bagus Nur Gumilang yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi responden wawancara untuk memberi informasi dari sudut pandang debitur/penyewa mobil rental.

10. Orang tua dan keluarga yang sangat penulis cintai dan sayangi sampai kapan pun. Selalu memberikan do'a dan dukungan tiada henti. Lebih khusus teruntuk Ayah (Wawan Setiawan) yang mendukung dalam segala kegiatan perkuliah dan terkadang suka direpotkan oleh anakmu ini, almarhumah Ibu tercinta (Eneng Karwati) yang selalu menjadi Motivasi utama bagi penulis dan Nenek saya (Elih Isikawa) yang selalu mendukung dalam berbagai hal.
11. Pihak-pihak terkait yang selama proses penyelesaian skripsi banyak direpotkan agar skripsi ini dapat dinilai sempurna. Terkhusus kepada saudari Khairani Cipta Anggun Lestari sekaligus pasangan saya, yang selalu setia setiap saat mendampingi dan membersamai penulis dalam membutuhkan bantuan apapun, terutama pada proses perkuliahan ini yang banyak menuntut dan merepotkannya. Tidak lupa juga kepada sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu pada penulisan ini.
12. Rekan-rekan mahasiswa hukum Universitas Nusa Putra angkatan 2020 yang selalu bersama-sama berjuang untuk tujuan dan cita-cita yang sama. Lebih khusus mahasiswa hukum kelas HK20B yang setiap perkuliahan berdampingan dalam segala kegiatan akademik. HK20B mempunyai banyak cerita dan mencetak sejarah baru bagi penulis untuk selalu dikenang di masa depan.


Sukabumi, Juni 2024

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRACT	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Pemikiran	9
F. Metode Penelitian	14
1. Spesifikasi Penelitian	14
2. Metode Pendekatan.....	14
3. Tahap Penelitian.....	15
4. Teknik Pengumpul Data	15
5. Alat Pengumpul Data.....	16
6. Analisis Data.....	17
7. Lokasi Penelitian	18
8. Jadwal Penelilitian	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Perjanjian	19
1. Pengertian Perjanjian	19
2. Syarat Sah Perjanjian	23
3. Asas- Asas Perjanjian	25
4. Perngertian Perjanjian Sewa Menyewa	28
5. Hak dan Kewajiban Pihak yang Menyewakan.....	31
6. Hak dan Kewajiban Pihak Menyewa.....	32
7. Resiko Sewa Menyewa	34
8. Berakhirnya Sewa Menyewa	36
9. Tinjauan Umum Tentang Sewa Menyewa Mobil.....	37
B. Wanprestasi	38

1. Pengertian Wanprestasi dan Prestasi	38
2. Akibat Wanprestasi	43
3. Ganti Rugi dalam Wanprestasi	44
C. Perlindungan Hukum	47
1. Pengertian Perlindungan Hukum	47
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	49
BAB III DATA PENELITIAN	52
A. Tinjauan Umum Altin Rental Car dan Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil antara Altin Rental Car dengan Konsumen	52
B. Tindakan Wanprestasi Konsumen Berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	56
C. Faktor Penyebab dan Penyelesaian Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil antara Altin Rental Car dengan Konsumen	60
BAB IV PEMBAHASAN	68
A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Mobil dalam Perjanjian Sewa Menyewa	68
B. Efektivitas Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Transaksi Rental Mobil	81
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era modernisasi saat ini, banyak bermuculan pelayanan jasa dalam berbagai bidang guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang senantiasa berkembang menyesuaikan zaman. Selain itu, dalam memenuhi kebutuhannya juga semakin banyak masyarakat yang mengikatkan dirinya dengan masyarakat lainnya, sehingga timbul perjanjian salah satunya adalah perjanjian sewa menyewa.

Rental mobil merupakan salah satu bidang bisnis yang berhubungan dengan jasa. Kegiatan bisnis rental mobil ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa persewaan mobil untuk berbagai kepentingan. Membuka usaha ini juga cukup mudah karena dengan bentuk kendaraan yang tidak beragam seseorang dapat membuka usaha rental mobil.¹

Menggunakan perjanjian sewa menyewa, sistem penyewaan mobil ini dikenakan biaya atau harga sewa atas kendaraan atau mobil yang disewakan dengan sesuai harga sewa yang telah disepakati bersama antara penyewa dan pengusaha rental mobil. Rental mobil menjadi salah satu solusi dari permasalahan yang ada, harga sewa yang terjangkau bagi semua lapisan

¹ Wulandari. (2016). *Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Penyewaan Mobil pada CV. Nadira Utama berbasis Application Dekstop*. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Atma Luhur, Sistem Informasi. Pangkal Pinang: Repository Atma Luhur., h. 1

masyarakat, nyaman dan representatif untuk digunakan, sehingga bisnis rental mobil kini menjadi bisnis yang menjanjikan.


Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu atau lebih. Perjanjian tersebut berisi hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam perjanjian. Unsur utama perjanjian dalam sewa menyewa adalah adanya harga dan barang. Perjanjian sewa menyewa sendiri merupakan bentuk perjanjian bernama yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memberikan pengaturan tentang sewa menyewa. Pada pasal 1548 KUH Perdata yang menyatakan sewa menyewa adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut disanggupi pembayarannya.²

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membahas aturan terkait perjanjian dalam Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600. Sifat aturan tersebut mengikat para pihak yang menimbulkan konsekuensi di antara keduanya. Sedangkan keabsahannya tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang intinya, terdapat kesepakatan para pihak dalam membuat perjanjian, kecakapan bertindak secara hukum, adanya objek perjanjian yang jelas, dan sebab yang halal berhubungan dengan isi perjanjian itu sendiri dimana perjanjian tersebut dibuat dengan tujuan

² Claudia Soleman. (2018). Perjanjian Sewa Menyewa sebagai Perjanjian Bernama berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Jurnal Lex Privatum* Vol. 6 No. 5., h. 12

yang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Syarat sahnya suatu perjanjian tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang terdiri dari adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya suatu hal tertentu, dan adanya sebab yang halal. Maka, apabila keempat syarat ini terpenuhi perjanjian dianggap sah. Berkaitan dengan hal tersebut, Agus Yudha Hernoko berpendapat bahwa secara implisit/tersirat dalam Pasal 1338 terdapat asas kebebasan berkontrak, di antaranya yaitu para pihak memiliki kebebasan untuk:³

- 
- a. Menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya;
 - b. Menentukan objek perjanjian;
 - c. Menentukan bentuk perjanjian;
 - d. Menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).

Perjanjian sewa menyewa sebagai perjanjian bernama banyak terjadi dalam masyarakat sehari-hari misalnya sewa menyewa mobil. Perjanjian sewa menyewa sendiri tentunya melahirkan hak dan kewajiban antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Di mana, pihak yang menyewakan memiliki kewajiban untuk menyerahkan barangnya guna dinikmati dan dipergunakan oleh pihak penyewa dalam kurun waktu tertentu, sedangkan kewajiban pihak

³ Agus Yudha Hernoko. (2014). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial (Cet. 4)*. Jakarta: Prenadamedia Group., h. 111

penyewa adalah untuk menggunakan barang sewaan sebaik-baiknya sesuai ketentuan dan membayarkan sejumlah uang sesuai kesepakatan yang dilakukan antara penyewa dan yang menyewakan mobil.⁴


Salah satu pelaku usaha rental mobil di Palabuhanratu adalah Altin Rental Car yang terletak di Kp. Babakan Pesantren RT. 002/RW.006 Citepus-Palabuhanratu. Usaha rental dimiliki oleh Bapak Mumus Mulyawan yang sudah berdiri hampir 2 tahun sejak pertama kali dibuka yaitu tahun 2022. Dari awal memulai usaha dibidang ini yang hanya memiliki 10 unit mobil dengan berbagai macam pilihan mulai dari mobil 4 kursi penumpang maupun 6 kursi penumpang. Hingga saat ini, unit mobil yang dimiliki sudah bertambah menjadi 21 unit. Mekanisme penyewaan rental mobil di Altin Rental Car ini yaitu dihitung perhari penyewaan (24 jam) dengan harga sewa yang diberikan mulai dari Rp 250.000 – Rp 300.000, juga dapat menyewa dengan hanya setengah hari atau 12 jam dengan harga Rp 200.000.

Sistem pembayaran sewa mobil disesuaikan dengan perjanjian yang sudah ada dan terdapat juga jaminan sebagai tanggungannya. Sistem sewa yang ditawarkan tidak hanya penyewaan mobil saja, tetapi juga penyewaan mobil dengan supirnya. Hal ini sangat membantu bagi masyarakat yang tidak dapat mengendarai mobil secara baik dan belum memiliki Surat Izin Mengemudi A (SIM-A).

⁴ Anugrah, H. (2022). *Perlindungan Hukum Pemilik Sewa Mobil Rental Dihubungkan dengan Pasal 1571 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Juncto Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Sewa Menyewa Mobil Di Refina York Rental Ciamis)*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Bandung: Digilib UIN SGD Bandung., h. 4

Sistem penyewaan mobil lainnya bisa tanpa supir atau disebut dengan sewa lepas kunci, dengan ketentuan sudah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang sudah diajukan oleh pihak penyedia sewa mobil. Adapun, bentuk perjanjian sewa menyewa yang dilakukan di Altin Rental Car melalui tulisan yang dituangkan dalam sebuah formulir sewa menyewa.

Kegiatan sewa menyewa rental mobil memerlukan ketentuan yang sah untuk menghadirkan pemecahan permasalahan agar tujuan daripada perjanjian dapat terpenuhi. Berkaitan dengan hal tersebut, unsur-unsur yang tercantum dalam sewa menyewa sebagaimana diatur dalam pasal 1548 KUHPdata tersebut adalah :

- 
- a. Adanya pihak yang menyewakan dari pihak penyewa.
 - b. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.
 - c. Adanya subyek sewa menyewa yaitu barang (baik barang bergerak maupun tidak bergerak).
 - d. Adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan kenikmatan kepada pihak yang menyewa atas suatu benda dan lain-lain.

Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil para pihak yang melakukan perjanjian harus mengetahui dengan jelas mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang berlaku dalam perjanjian tersebut. Selain itu, tentunya harus ada pengertian yang jelas mengenai tata cara timbulnya perjanjian dan pelaksanaan perjanjiannya sewa menyewa mobil. Karena apabila hak dan kewajiban tidak terpenuhi baik itu akibat adanya kelalaian atau kesengajaan maupun akibat suatu kejadian yang terjadi diluar kuasa masing-masing pihak.

Hal tersebut dinamakan dengan wanprestasi. Wanprestasi merupakan tidak memenuhi atau lalai memenuhi kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁵

Bentuk wanprestasi yang sering dialami adalah keterlambatan dalam pengembalian mobil sewa yang tidak sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan atau *overtime*. Di mana hal ini diterangkan dalam Pasal 1238 KUH Perdata yaitu kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ketika debitur melewati batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian, debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut. Dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur.

Wanprestasi yang terjadi tentunya menyebabkan kerugian. Dimana berdasarkan Pasal 1365 terkait perbuatan melawan hukum diatur dalam yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

⁵ HS, Salim. (2008). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika., h. 180

Ganti rugi sendiri telah diatur dalam Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa pihak yang IaIai wajib membayar kerugian pihak yang dirugikan yakni biaya, rugi dan bunga. Penggantian kerugian tersebut sudah disesuaikan dengan aturan yang dibuat oleh rental mobil tersebut ada yang sudah ditulis dalam perjanjian dan ada juga pemberitahuan melalui lisan.

Penjelasan pasal-pasal diatas jelas disebutkan bahwa penyerahan barang yang didasarkan pada perikatan diri para pihak dengan kurun waktu tertentu menjadi landasan dalam penyelenggaraan sewa menyewa terkhusus dalam hal ini sewa menyewa kendaraan mobil. Akan tetapi, pada kenyataannya perjanjian sewa menyewa yang dilakukan di Altin Rental Car sering terjadi pengabaian terhadap pemenuhan prestasi salah satu yang paling sering dilakukan penyewa adalah keterlambatan waktu pengembalian dan penolakan pemenuhan ganti rugi apabila terjadi kerusakan.

Mengenai pihak rental mobil yang membuat perjanjian tulisan dalam hal *overtime* ini biasanya jika sudah lewat batas waktu maka pihak rental mobil akan menghubungi pihak penyewa mengingatkan untuk pengembalian mobilnya atau terkadang mendatangi langsung tempat menginap si penyewa. Hal ini guna mencegah kerugian yang lebih melanjut.

Seperti kasus yang terjadi di Lampung, mengutip dari laman berita SuaraLampung.id, Seorang Anggota DPRD Bandar Lampung bernama Nifsu Apriana (NA) ditangkap jajaran Polsek Tanjungkarang Timur, karena

mengelapkan mobil rental. Nifsu menyewa mobil tersebut selama empat hari dengan biaya sewa sebesar Rp350 ribu. Setelah mobil Toyota Avanza berada di tangannya, NA malah menggadaikan mobil tersebut lewat media sosial Facebook seharga Rp35 juta.⁶

Berita diatas merupakan salah satu kasus dari banyaknya kasus yang terjadi dalam kegiatan sewa menyewa mobil. Hal ini menjadi permasalahan nyata dalam praktik sewa menyewa mobil rental di Altin Rental Car. Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat tema penelitian *“Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Sewa Mobil Rental bagi Tindakan Wanprestasi oleh Konsumen Berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : Studi Kasus Sewa Menyewa Mobil di Altin Rental Car Palabuhanratu”*

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi Pemilik Usaha Altin Rental Car Palabuhanratu berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana efektivitas Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap kegiatan transaksi rental mobil?

⁶ Wakos Reza Gautama. (2024). *Aksi Nekat Anggota DPRD Bandar Lampung, Sewa Mobil Rental digadaikan lewat Facebook*. Suaralampung.id: <https://lampung.suara.com/read/2024/07/05/210513/aksi-nekat-anggota-dprd-bandar-lampung-sewa-mobil-rental-digadaikan-lewat-facebook>. Diakses pada tanggal 9 Juli 2024.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana perlindungan hukum bagi Pemilik Usaha Altin Rental Car Palabuhanratu berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana efektivitas Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap kegiatan transaksi rental mobil.

D. Kegunaan Penelitian

1. Aspek Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang hukum Perdata di Indonesia, sebagai salah satu rujukan untuk menambah pengetahuan berkenaan permasalahan perjanjian sewa menyewa usaha rental mobil. Selain itu, dapat menjadi referensi bagaimana penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil agar dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

2. Aspek Praktisi

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang perjanjian sewa menyewa mobil dan penyelesaian wanprestasi yang terjadi di dalam perjanjian sewa menyewa mobil.

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori Penegakkan Hukum

Satjipto Raharjo mengatakan bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.⁷ Sedangkan, menurut Andi Hamzah penegakan hukum dalam bahasa Inggris disebut *Law Enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving* merupakan pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. *Handhaving* meliputi fase *law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara represif dan fase *compliance* yang berarti preventif.⁸

Penegakan hukum sendiri mengandung tiga unsur, pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kedua kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan

⁷ Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti., h. 175

⁸ Hamzah, A. (2005). *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika., h. 48-49

hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan.⁹

2. Teori Efektifitas Hukum

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris “*effectiveness of legal theory*”. Dengan kata lain, efektivitas teori hukum disebut “*Effectiviteit van de Juridische Theorie*” dalam bahasa Belanda dan “*Wirkigkeit der Rechtstheorie*” dalam bahasa Jerman.¹⁰ Efektifitas berlakunya hukum adalah suatu faktor yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dalam memberikan pengayoman hukum, baik penerapan secara substansi, struktur dan culture dalam masyarakat, serta bagaimana hukum itu dapat diterima dan dilaksanakan secara baik dan benar.¹¹

Menurut Soerjono Soekanto, teori efektifitas hukum adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila mempunyai akibat hukum yang positif, dimana hukum mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah tingkah laku manusia sehingga menjadi tingkah laku yang berhukum.¹² Menurut Soerjono Soekanto, efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, yakni :¹³

a) Faktor hukum, dalam hal ini undang undang;

⁹ Mertokusumo, S. (2022). *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*. Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka., h. 224

¹⁰ Purwata, I. K. (2019). Efektifitas Berlakunya Hukum Berinvestasi Dalam Pemanfaatan Tanah Untuk Bisnis Pariwisata. *Jurnal Media Bina Ilmiah*, 13(8)., h. 1418

¹¹ *Ibid.*, h. 1417

¹² Ifada, Dania Saferina. (2023). *Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Perspektif Maqasid Asy-Syariah di Kepolisian Resor Demak*. Skripsi, Repository IAIN KUDUS., h. 9

¹³ Ketut Purwata, I. (2019). *Op. Cit.*, h. 1418

- b) Faktor penegakan hukum, yaitu para pihak yang membentuk atau menerapkan hukum;
- c) Faktor entitas atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d) Faktor sosial, yaitu lingkungan tempat hukum itu ditegakkan;
- e) Faktor budaya, yaitu pekerjaan atau karya, kreativitas dan prioritas yang didasarkan pada prakarsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Efektivitas berlakunya hukum merupakan ukuran keberhasilan perlindungan hukum, baik dari segi penerapan substantif, struktur, dan budaya dalam masyarakat, serta bagaimana hukum diterima dan ditegakkan secara baik dan benar.¹⁴

3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Soedikno Mertokusumo Hukum adalah kumpulan peraturan atau kaidah yang mempunyai isi bersifat umum dan normatif. Umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang baiknya dilakukan kemudian yang tidak boleh dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaidah-kaidah.¹⁵ Sedangkan, menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.¹⁶ Adapun, menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan

¹⁴ Ketut Purwata, I. (2019) *Op. Cit.*, h. 1415

¹⁵ Mertokusumo, S. (2022). *Op. Cit.*, h. 58

¹⁶ Hadjon, Philipus M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press., h.10

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁷

Perlindungan hukum bertujuan untuk mencari keadilan. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realita di masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai.¹⁸

Perlindungan hukum pada dasarnya terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni:¹⁹

1. Perlindungan hukum preventif memberikan subyek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan ini bertujuan mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.
2. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia

¹⁷ Rahardjo, S. (2000). *Op. Cit.*, h.54.

¹⁸ Utomo, F. P. (2022). *Perlindungan Perusahaan Pembiayaan Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Digadaikan (Studi Pada Putusan Nomor 206/ Pid.sus/ 2019/ PN.Bgl dan Putusan Nomor 35-k/ PM.III-14/ AD/ X/ 2019)*. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Salatiga: Repository UK., h.1

¹⁹ Prayoga, A. Daffa. Husodo, Jadmiko A., Maharani P., Andina Elok. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. *Sovereignty. Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 2, No. 2., h. 191

diarahkan kepada pembatasan- pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam spesifikasi penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.²⁰ Penelitian yuridis empiris menurut Abdul Kadir Muhammad adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.²¹

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga macam, yaitu :

- 1) Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yaitu Pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari norma atau kaidah hukum yang dapat diterapkan. Dimana pada penerapannya, pendekatan ini melakukan pengambilan contoh kasus yang telah terjadi di dalam masyarakat.

²⁰ Arikunto, S. (2012). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta., h. 126

²¹ Abdulkadir, M. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya., h. 134

- 2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), metode pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan.
- 3) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu metode pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan masalah hukum yang diteliti.

3. Tahap Penelitian

Tahapan Penelitian pada penelitian ini terdiri dari :

a. Tahap Persiapan

Mencari sumber referensi, mengumpulkan bahan untuk dijadikan penelitian melalui berita, sesi diskusi, jurnal-jurnal, serta buku-buku.

b. Tahap Penelitian

Mengumpulkan dan menyusun data-data yang sudah dipersiapkan berdasarkan pengumpulan data melalui data primer, data sekunder dan data tersier.

c. Tahap Penyelesaian

Pada tahap ini hasil dari penelitian dituangkan ke dalam suatu wadah publikasi karya ilmiah sebagai bukti atas terlaksananya suatu penelitian.

4. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian pada dasarnya tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian. Menurut



Ronny Hanitijo Soemitro, teknik pengumpulan data terdiri dari, pengamatan (observasi), wawancara (*interview*) dan studi kepustakaan.


1. Studi lapangan terdiri dari:

- a) Observasi yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke Altin Rental Car Palabuhanratu serta mencatat secara sistematis fenomena- fenomena yang diteliti. Jenis penelitian observasi yang dipakai adalah nonpartisipan dimana peneliti dalam mengumpulkan datanya hanya sebagai pengamat independen.
- b) Wawancara adalah metode pengumpulan data dimana peneliti melakukan sesi tanya jawab langsung kepada para pihak yang melakukan perjanjian pinjam-meminjam mobil secara lisan yang bertujuan untuk memperoleh data dan permasalahan yang diteliti secara mendalam dan jelas. Jenis studi wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur dimana peneliti telah menyiapkan beberapa pertanyaan tertulis sebagai pedoman wawancara.
- c) Studi Kepustakaan yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau bahan-bahan dari buku literatur maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

5. Alat Pengumpul Data

- a. Bahan Data Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan berakaitan dengan penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - 4) Data hasil wawancara dengan pemilik usaha rental mobil Altin Rental Car, yaitu Bapak Mumus. Kedua, wawancara dengan pelanggan Altin Rental Car, yaitu Bagas, dan Hakim Bapak Ferdi, S.H., M.H.
- b) Data Sekunder yaitu tulisan yang berkaitan dengan pokok masalah berbentuk buku, makalah, laporan penelitian, jurnal ilmiah, artikel, dan lain sebagainya.
- c) Bahan hukum tersier tersebut berupa buku-buku laporan-laporan, jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian, media internet yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.



6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analitis-kualitatif, dimana analisis kualitatif sebagaimana pendapat Bodgan adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²²

²² Sugiyono, P. D. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta., h. 245

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Altin Rental Car yang beralamat di Kp.

Babakan Pesantren RT. 002/RW.006 Citepus-Palabuhanratu.

8. Jadwal Penelitian

Kegiatan	Jangka Waktu					
	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli
Merumuskan judul dan persiapan penyusunan seminar proposal						
Pelaksanaan seminar proposal						
Revisi dan melanjutkan penelitian sampai dengan hasil akhir						
Sidang Akhir						



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan sebelumnya di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum pada Altin Rental Car yang cenderung ditujukan untuk menyelesaikan perselisihan baik secara litigasi maupun non litigasi. Dimana Altin Rental Car mengutamakan musyawarah secara asas kekeluargaan dengan mendapatkan Keputusan yang menguntungkan masing-masing pihak. Namun apabila cara tersebut tidak berhasil maka akan dilakukan penyelesaian secara litigasi dengan penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan di muka pengadilan. Perlindungan hukum dalam pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan jelas hanya mengatur terhadap klausul Debitur saja, tetapi pengaturan atau klausul bagi Kreditur belum diatur secara eksplisit.
2. Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ketika dikaitkan dengan teori faktor- faktor efektifitas hukum dan fakta lapangan dianggap tidak efektif dimana efektivitas hukum difokuskan kepada subjek hukum dan sanksi hukum, tidak memuat ketentuan hukum terkait tindakan wanprestasi pada kegiatan sewa menyewa mobil secara keseluruhan.

B. Saran

1. Untuk meminimalisir tindakan wanprestasi pada kegiatan sewa menyewa mobil terutama di Altin Rental Car diharapkan membuat lembar perjanjian yang sesuai ketentuan hukum agar kuat apabila dijadikan barang bukti di persidangan. Kemudian, diharapkan Pemerintah dapat membuat undang-undangan dan aturan turunan tentang sewa menyewa Rental mobil agar pemilik maupun konsumen sewa rental mobil mendapatkan hak perlindungan hukum yang jelas sebagai warga negara Indonesia dan mendapatkan rasa aman serta ketenangan dalam menjalankan bisnis rental mobil ini. Peraturan Menteri Perhubungan misalnya dimana pada peraturan turunan tersebut mengatur pembentukan atau format perjanjian sewa-menyewa yang benar agar pedoman bagi pemilik rental mobil di seluruh Indonesia.
2. Tidak efektifnya pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini memberikan celah adanya wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil maka dari itu diharapkan untuk pemilik rental mobil di Indonesia dan khususnya untuk Altin Rental Car dimana mendetailkan kembali perjanjian sewa menyewa mobil retail agar dapat meminimalkan terjadinya wanprestasi yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak pemilik. Jika dikaitkan dengan perkembangan teknologi saat ini pemilik mobil dapat memasang *Global Positioning System* (GPS) pada setiap mobil yang direntalkan atau disewa dan tidak lupa memasukan pada klausul perjanjian sewa-menyewa bahwa mobil tersebut bahwa mobil yang disewakan dipasang *Global Positioning System* (GPS) dan jika terjadi hal-hal mencurigakan pemilik dapat mengecek posisi

mobil dan dapat mematikan mesin dari jarak jauh. Agar jika nanti dipersidangan debitur atau konsumen tidak beralih mengganggu privasi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir, M. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya. Bakti.
- Ardiansyah, M. R. (2023). *Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Sewa Menyewa Lahan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 255 K/Pdt/2021)*. Universitas Nasional. Jakarta: Repository Universitas Nasional.
- Arikunto, S. (2012). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. (Jakarta : Rineka Cipta, 2012*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badruzaman, M. D. (1996). *K.U.H. Perdata Buku III: Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni.
- Bahasa, T. P. (1996). *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, Cetakan Ketujuh.* Jakarta: Balai Pustaka.
- Fuady, M. (2001). *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- H.S, S. (2010). *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia, Cet. Ke- 5*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hamzah, A. (2005). *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hernoko, A. Y. (2014). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial (Cet. 4)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- HS, S. (2008). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.

- HS, S. (2019). *Hukum Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jamaludin, A. (2024). *Menjawab Kompleksitas Hukum Di Tengah Masyarakat*. Bandung: Widina Media Utama.
- Mertokusumo, S. (2022). *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*. Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka.
- Miru, A. (2008). *Sakka Pati, Hukum Perikatan*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Miru, A. (2010). *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, Cetakan Ketiga*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. . Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Nasional, D. P. (2005). *Kamus Besar Ikhtisar Indonesi Edisi Ketiga*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Pangarso, G. (2022). *Penegakan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi*. Yogyakarta: Penerbit Alumni.
- Prodjodikoro, R. (2000). *Asas-Asas Hukum Perjanjian Cetakan VIII*. Bandung: Mandar Maju.
- Purwosusilo, H. (2014). *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Raharjo, H. (2009). *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Saliman, A. R. (2004). *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta: Kencana.

- Saliman, A. R. (2005). *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan:Teori dan Contoh Kasus Edisi Keempat*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Sasongko, W. (2007). *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas lampung.
- Satrio, J. (2001). *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku I*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sriwidodo, J., & Kristiawanto. (2021). *Memahami Hukum Perikatan*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.
- Subekti. (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Arga Printing.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sugiyono, P. D. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, S. (1988). *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya.
- Zaeni, A. (2016). *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal dan Karya Ilmiah

- Alwin Ahadi, L. M. (2022). Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum. *Jurnal USM Law Review*, 5(1).
- Anugrah, H. (2022). *Perlindungan Hukum Pemilik Sewa Mobil Rental Dihubungkan dengan Pasal 1571 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Juncto Pasal 1243*

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Sewa Menyewa Mobil Di Refina York Rental Ciamis). UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Bandung: Digilib UIN SGD Bandung.

Djaenab. (2018). Efektivitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 4(2).

Gaol, S. L. (2017). Penguasaan Dan Penghunian Fisik Atas Objek Sewa Menyewa Oleh Penyewa Yang Telah Berakhir Masa Sewa Menyewanya Sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 152/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 8(1).

Gumanti, R. (2012). Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPdata). *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(1).

Ifada, D. S. (2023). *Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Perspektif Maqasid Asy-Syariah di Kepolisian Resor Demak*. IAIN KUDUS. Kudus: Repository IAIN KUDUS.



Maheswari, N. M., & Laksmi Dewi, A. A. (2021). Tanggung Jawab Penyewa dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Kendaraan Bermotor (Mobil) di Desa Tibubeneng Cangu. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1).

Moho, H. (2019). Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan. *Jurnal Warta Dharmawangsa*, 13(1).

Nursalisa, W. (2022). Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan Berkemah antara Pihak Penyewa dengan Tempat Penyewaan Alat di Arvin Adventure Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, 9(2).

- Orlando, G. (2022). Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia. *urnal Pendidikan, Agama, dan Sains*, 6(1).
- Pangkerego, O. A., & Karamoy, R. V. (2022). Kajian terhadap Tanggung Gugat karena Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 9(1).
- Pradnyaswari. (2023). Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan (Rent a Car). *Jurnal Advokasi*, 3(2).
- Prayoga, D. A., Husodo, J. A., & Maharani, A. E. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 2(2).
- Purwata, I. K. (2019). Efektifitas Berlakunya Hukum Berinvestasi Dalam Pemanfaatan Tanah Untuk Bisnis Pariwisata. *Jurnal Media Bina Ilmiah*, 13(8).
- Saputra, I. P., Budiarta, I. N., & Ujianti, N. M. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Pelaku Usaha Toko Online di Facebook. *Jurnal Prefensi Hukum*, 3(1).
- Sharky, Y. N., & Djajaputra, G. (2024). Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Tanpa Adanya Jaminan. *Jurnal UNES Law Review. Jurnal UNES Law Review*, 6(4).
- Soleman, C. (2018). Perjanjian Sewa Menyewa sebagai Perjanjian Bernama berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Lex Privatum*, 6(5).

Syamsarina, Aziz, M. I., & Dkk. (2022). Syamsarina, Dkk. (2022), Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat. *Jurnal Selat*, 10(1).

Trisna Dewi, N. M. (2021). Penyelesaian Sengketa Non Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(1).

Turangan, A. F. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Dengan Itikad Baik Menurut Pasal 1338 KUHPerdata. *Jurnal Lex Privatum*, 7(1).

Utomo, F. P. (2022). *Perlindungan Perusahaan Pembiayaan Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Digadaikan (Studi Pada Putusan Nomor 206/ Pid.sus/ 2019/ PN.Bgl dan Putusan Nomor 35-k/ PM.III-14/ AD/ X/ 2019)*. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Salatiga: Repository UK.

Wulandari. (2016). *Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Penyewaan Mobil pada CV. Nadira Utama berbasis Application Dekstop*. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Atma Luhur, Sistem Informasi. Pangkal Pinang: Repository Atma Luhur.

Yusuf, M., Perwitasari, S. H., & dkk. (2023). Efektivitas Penerapan Hukum Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(2).

Website

Fungsi Litigasi Penjelasan dan Alternatifnya. (2023). Dipetik Juni 18, 2024, dari Iblam School of Law: <https://iblam.ac.id/2023/09/10/apa-fungsi-litigasi-ini-penjelasan-dan-alternatifnya/>

Gautama, W. R. (2024, Juli 5). *Aksi Nekat Anggota DPRD Bandar Lampung, Sewa Mobil Rental digadaikan lewat Facebook*. Dipetik Juli 9, 2024, dari Suaralampung.id:

<https://lampung.suara.com/read/2024/07/05/210513/aksi-nekat-anggota-dprd-bandar-lampung-sewa-mobil-rental-digadaikan-lewat-facebook>

Tobing, J. L. (2011). *Meningkatkan Kewaspadaan Nasional terhadap Gerakan radikalisme Agama Guna Mendukung Supremasi Hukum dalam rangka Ketahanan Nasional.*

Dipetik Juni 19, 2024, dari Perpustakaan Lembaga Ketahanan Nasional RI:

<http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-121500000011884/swf/1497/mobile/index.html#p=1>

